

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kabupaten Agam

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Kata agam dalam bahasa Minang hanya untuk merujuk kepada nama suatu kawasan.

Kawasan kabupaten ini bermula dari kumpulan beberapa nagari yang pernah ada dalam kawasan *Luhak Agam*, pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini dijadikan *Onderafdeeling Oud Agam* dengan kota Bukittinggi sebagai ibukotanya pada masa itu. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998, ditetapkan pada 7 Januari 1998, ibukota kabupaten Agam secara resmi dipindahkan ke Lubuk Basung.

Sistem administrasi pemerintahan di kabupaten Agam terbagi dalam 16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong dengan ibu kota terletak di Lubuk Basung. Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang perubahan batas wilayah kota Bukittinggi dan kabupaten Agam, timbul konflik dan penolakan dari masyarakat yang wilayahnya dimasukkan ke dalam wilayah administrasi kota Bukittinggi. Masyarakat Agam merasa nyaman dengan penerapan pemerintahan nagari dibandingkan berada dalam sistem kelurahan. Selain itu timbul asumsi, masyarakat kota yang telah heterogen juga dikhawatirkan akan memberikan dampak kepada tradisi adat dan kekayaan yang selama ini dimiliki oleh nagari.

Jumlah penduduk kabupaten Agam pada sensus tahun 2008 mencapai 445.387 orang, terdiri dari 215.097 laki-laki dan 230.290 perempuan. Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 62.131. Dengan luas wilayah 2.232,30

km² dan didiami oleh 445.387 orang, maka dapat dipastikan bahwa tingkat kepadatan penduduk kabupaten ini adalah 199 orang per km², dimana kecamatan IV Angkek merupakan kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya, yaitu 1.223 orang per km².

Kabupaten ini memiliki jumlah angkatan kerja 203.799 orang dan sekitar 11.435 orang di antaranya merupakan pengangguran. Kabupaten ini didominasi oleh suku bangsa Minangkabau, namun terdapat pula suku bangsa lainnya seperti Jawa dan Batak.

B. Geografis Kabupaten Agam

Kabupaten Agam terletak pada koordinat 00°01'34"– 00°28'43" LS dan 99°46'39"– 100°32'50" BT dengan luas 2.232,30 km², atau setara dengan 5,29% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.297,30 km². Kabupaten ini dilalui wilayah pegunungan yang terbentuk dari 2 jalur basin, yaitu Batang Agam di bagian utara dan Batang Antokan di bagian selatan. Pulau Tengah dan pulau Ujung adalah 2 pulau yang ada di kabupaten Agam dengan luas masing-masing 1 km².

Kabupaten Agam memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti Batang Agam, dan Batang Antokan. Di kabupaten ini menjulang 2 gunung, yaitu gunung Marapi di kecamatan Banuhampu dan gunung Singgalang di kecamatan IV Koto yang masing-masing memiliki tinggi 2.891 meter dan 2.877 meter. Selain itu, membentang pula sebuah danau di kecamatan Tanjung Raya, yaitu danau Maninjau yang memiliki luas 9,95 km².

Kabupaten Agam memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 0 meter sampai 2.891 meter di atas permukaan laut dengan gunung Marapi di kecamatan Banuhampu sebagai titik tertinggi. Topografi bagian barat kabupaten ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 8%, sedangkan bagian selatan dan tenggara relatif curam dengan kemiringan lebih dari 45%. Seperti daerah lainnya di Sumatera Barat, kabupaten Agam mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimum 25 °C dan maksimum 30 °C. Tingkat curah hujan di

kabupaten Agam mencapai rata-rata 3.200 mm per tahun, dimana daerah sekeliling gunung lebih tinggi curah hujannya dibanding daerah pantai. Sedangkan kecepatan angin minimum di kabupaten ini adalah 4 km/jam dan maksimum 20 km/jam.

Lebih dari 38,1% luas kabupaten ini, atau sekitar 85 km² merupakan daerah yang masih ditutupi hutan lebat. Hutan-hutan tersebut, selain menjadi cadangan persediaan air, merupakan suaka bagi berbagai hewan yang dilindungi, di antaranya harimau Sumatera, rusa, kijang, siamang, dan berbagai jenis burung seperti burung kua, burung muo, burung ketitiran, burung pungguk, dan burung balam.

Kabupaten Agam memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
Selatan	Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
Barat	Samudera Hindia
Timur	Kabupaten Lima Puluh Kota

C. Visi dan Misi Kabupaten Agam

1. Visi Kabupaten Agam :

Mewujudkan Kabupateman Agam yang Agamis, Lestari, Adil, Mandiri, Indah (alami) dalam rangka memperkokoh landasan mencapai Agam yang Mandiri, Berprestasi yang madani

2. Misi Kabupaten Agam :

Adapun misi Kabupaten Agam, yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
2. Mewujudkan masyarakat yang Agamis dan Beradab.
3. Mewujudkan kemandirian sosial dan meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah.

5. Mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan ramah bencana.

D. Tugas dan Fungsi SKPD Kabupaten Agam

Satuan kerja perangkat daerah tersebut yang disingkat SKPD pada Kabupaten Agam terdiri dari:

1. Sekertariat Daerah

Bagian pemerintahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan Tata kerja Sekertariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang pendidikan dan olahraga dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan kesehatan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan kesehatan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

5. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang pekerjaan umum;

Dalam melaksanakan tugas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

6. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Perdagangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

7. Dinas Kebudayaan danPariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata .

Dalam melaksanakan tugas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata ;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata ;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata ;

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

8. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

